



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 285/PID.SUS/2013/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

I. N a m a : **RUSIYADI Alias RUS**
Tempat Lahir : Desa Air Hitam
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/06 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

II. N a m a : **RUDI SYAHPUTRA Alias RUDI**
Tempat Lahir : Desa Air Hitam
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/03 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah dikenakan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
- Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;

Disediakan Penasihat Hukum kepada Terdakwa berdasarkan Penetapan No.285/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Stb tanggal 05 Juni 2013 yaitu menunjuk Sdr. SYAHRIAL, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No.28, Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan Hakim tentang penetapan hari

sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan para saksi
dan para terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dan Berita
Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik;

Setelah mendengarkan pembacaan surat Tuntutan Nomor
Reg.Perkara No. : PDM-78/N.2.25/Ep.3/05/2013 tanggal 03 Juli
2013 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan
terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"penyalah guna narkoba golongan I bagi diri
sendiri secara bersama-sama" sebagaimana diatur
dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rusiyadi alias Rus dan
terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi dengan Pidana Penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara
dengan perintahh para terdakwa tetap ditahan. ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil warna bening yang
berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma
delapan) gram.

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat penghisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastic, 4 (empat) buah pipet plastic, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek, dan 4 (empat) buah karet dot.

- 2 (dua) unit timbangan elektrik.
- 10 (sepuluh) bungkus plastic kecil kosong warna bening ;
- 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik kosong warna bening.
- 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastic kosong warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Panasihat Hukum Terdakwa secara lisan disampaikan di persidangan, yaitu agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa diberikan ringan-ringannya, karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan para terdakwa memiliki isteri dan anak yang masih kecil ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi, secara lisan bahwasanya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya 27 Mei 2013 Reg. Perkara. PDM-78/N.2.25/Ep.3/05/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Sabar (DPO) mendatangi rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya Sabar mengatakan kepada terdakwa Rusiyadi Alias Rus "ini ada buah/shabu" dijawab terdakwa Rusiyadi Alias Rus "ada berapa" lalu dijawab Sabar "ada 1 (satu) gram lebih" selanjutnya Sabar mengajak terdakwa Rusiyadi Alias Rus menggunakan Shabu-shabu, lalu terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan Sabar pergi ke belakang rumah, lalu terdakwa Rusiyadi Alias Rus mengambil seperangkat alat shabu (bong) dan selanjutnya Sabar mengeluarkan shabu-shabu dan plastik-plastik kosong, kemudian terdakwa Rusiyadi dan Sabar secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, sambil menghisap shabu-shabu terdakwa Rusiyadi Alias Rus membeli 1 (satu) jie shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sabar, lalu Sabar pergi dari rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus dengan meninggalkan

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan timbangan, selanjutnya terdakwa

Rusiyadi menimbang shabu-shabu yang baru dibeli dari Sabar dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, kemudian terdakwa Rusiyadi Alias Rus menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu timbangan dan plastik-plastik kosong tersebut di dapur rumah.

pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa Rusiyadi Alias Rus memanggil terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi, lalu terdakwa Rusiyadi Alias Rus mengajak terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi ke belakang rumah dekat kandang kambing lalu terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi melihat sudah ada seperangkat alat shabu (bong) dan shabu-shabu di lantai, selanjutnya terdakwa Rusiyadi Alias Rus menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi, lalu terdakwa Rusiyadi dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut.

pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Maulana Hasibuan, saksi Billy Jhona PA dan saksi Musmulyadi Simbolon (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus ada yang sedang menggunakan shabu-shabu, dan setiba dilokasi para saksi mendapati terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi sedang menghisap shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi beserta barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu-shabu, seperangkat alat penghisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastic, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek dan 4 (empat) buah karet dot, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kosong warna bening, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik sedang berwarna bening yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik kosong warna bening, 10 (sepuluh) bungkus plastik kosong warna bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut . -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Stabat Nomor: 08/IL.1.0106/II/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahadian N. Maulana sebagai Pengelola UPC bahwa 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi seberat 0,8 (nol koma delapan) gram.-----

Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.1222/NNF/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rusiyadi Alias Rudi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.1223/NNF/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ?mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri? yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Sabar (DPO) mendatangi rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya Sabar mengatakan kepada terdakwa Rusiyadi Alias Rus "ini ada buah/shabu" dijawab terdakwa Rusiyadi Alias Rus "ada berapa? lalu dijawab Sabar "ada 1 (satu) gram lebih" selanjutnya Sabar mengajak terdakwa Rusiyadi Alias Rus menggunakan Shabu-shabu, lalu terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan Sabar pergi ke belakang rumah, lalu terdakwa Rusiyadi Alias Rus mengambil seperangkat alat shabu (bong) dan selanjutnya Sabar mengeluarkan shabu-shabu dan plastik-plastik kosong, kemudian terdakwa Rusiyadi dan Sabar secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, sambil menghisap shabu-shabu terdakwa Rusiyadi Alias Rus membeli 1 (satu) jie shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sabar, lalu Sabar pergi dari rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus dengan meninggalkan plastik-plastik kosong dan timbangan, selanjutnya terdakwa Rusiyadi menimbang shabu-shabu yang baru dibeli dari Sabar dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, kemudian terdakwa Rusiyadi Alias Rus menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu timbangan dan plastik-plastik kosong tersebut di dapur rumah.

pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa Rusiyadi Alias Rus memanggil terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi, lalu terdakwa Rusiyadi Alias Rus mengajak terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi ke belakang rumah dekat

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi melihat sudah ada seperangkat alat shabu (bong) dan shabu-shabu di lantai, selanjutnya terdakwa Rusiyadi Alias Rus menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi, lalu terdakwa Rusiyadi dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut.

pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Maulana Hasibuan, saksi Billy Jhona PA dan saksi Musmuliyadi Simbolon (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus ada yang sedang menggunakan shabu-shabu, dan setiba dilokasi para saksi mendapati terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi sedang menghisap shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu, seperangkat alat penghisap shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastic, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek dan 4 (empat) buah karet dot, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kosong warna bening, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik kosong warna bening, 10 (sepuluh) bungkus plastik kosong warna bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut . -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Perum Pegadaian Stabat Nomor: 08/IL.1.0106/II/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahadian N. Maulana sebagai Pengelola UPC bahwa 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu milik terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi seberat 0,8 (nol koma delapan) gram.

berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.1222/NNF/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.1223/NNF/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa urine milik terdakwa Rusiyadi Alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra Alias Rudi benar mengandung Metamfetamina dan

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) Nomor Urut 61 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana sebelumnya saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAULANA HASIBUAN, :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Musmuliadi Simbolon dan saksi Billy Jhon PA, telah melakukan pengintaian di sebuah rumah di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi melihat di kandang kambing ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk, kemudian saksi bersama dengan saksi Maulana Hasibuan dan saksi Billy Jhon PA mendekati kandang kambing tersebut dan melihat ternyata para terdakwa adalah 2 (dua) orang yang sedang duduk di kandang kambing tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa

saksi menemukan dari diri Terdakwa I Rusiyadi Alias Rus ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik shabu-shabu dan di kandang kambing tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek, 4 (empat) buah karet dot, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic kosong warna bening dan 25 (dua) puluh lima bungkus plastik kosong warna bening;

- Bahwa saksi tidak hanya melakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa saja, namun saksi bersama teman-teman saksi tersebut juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus dan dari penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus, saksi menemukan dari rak sepatu ada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik kosong warna bening serta 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa kepada saksi, sebelumnya para terdakwa telah mempergunakan shabu-shabu tersebut 2 (dua) jam sebelum saksi dan teman-teman saksi mendapati para terdakwa di kandang kambing tersebut ;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang bukti tersebut, saksi bersama teman-teman saksi selanjutnya menangkap para

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para terdakwa beserta barang bukti

tersebut ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **MUSMULIADI SIMBOLON**,

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polri ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Maulana Hasibuan dan saksi Billy Jhon PA, telah melakukan pengintaian di sebuah rumah di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi melihat di kandang kambing ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk, kemudian saksi bersama dengan saksi Maulana Hasibuan dan saksi Billy Jhon PA mendekati kandang kambing tersebut dan melihat ternyata para terdakwa adalah 2 (dua) orang yang sedang duduk di kandang kambing tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa saksi menemukan dari diri Terdakwa I Rusiyadi Alias Rus ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik shabu-shabu dan di kandang kambing tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek, 4 (empat) buah karet dot, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic kosong warna bening dan 25 (dua) puluh lima bungkus plastik kosong warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah melakukan penggeledahan pada diri

Para Terdakwa saja, namun saksi bersama teman-teman saksi tersebut juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus dan dari penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus, saksi menemukan dari rak sepatu ada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik kosong warna bening serta 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

- Bahwa setelah menemukan barang-barang bukti tersebut, saksi bersama teman-teman saksi selanjutnya menangkap para Terdakwa dan membawa para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **BILLY JHONA PA,**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Maulana Hasibuan dan saksi Musmuliadi Simbolon, telah melakukan pengintaian di sebuah rumah di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi melihat di kandang kambing ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk, kemudian saksi bersama dengan saksi Maulana Hasibuan dan saksi Billy Jhon PA mendekati kandang kambing tersebut dan melihat ternyata para terdakwa adalah

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang duduk di kandang kambing

tersebut ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa saksi menemukan dari diri Terdakwa I Rusiyadi Alias Rus ditemukan 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu dan di kandang kambing tersebut ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek, 4 (empat) buah karet dot, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastic kosong warna bening dan 25 (dua) puluh lima bungkus plastik kosong warna bening;
- Bahwa saksi tidak hanya melakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa saja, namun saksi bersama teman-teman saksi tersebut juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus dan dari penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus, saksi menemukan dari rak sepatu ada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik kosong warna bening serta 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang bukti tersebut, saksi bersama teman-teman saksi selanjutnya menangkap para Terdakwa dan membawa para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diajukan barang bukti

berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisi 0,6 (nol koma enam) gram berisi kristal putih (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium adalah mengandung Metamfetamina yaitu sisa dari) ;
- Seperangkat alat penghisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek, dan 4 (empat) buah karet dot ;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik ;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil kosong warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik kosong warna bening ;
- 1 (satu) bungkus plastic sedang yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastic kosong warna bening;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa adalah barang bukti atas perkara para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa telah dibaca di dalam Berkas Perkara berupa surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1222/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 2 (dua) lembar plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula diperhatikan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1223/NNF/2013 tanggal 26 Februari 2013, yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Rusiyadi alias Rus dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Rudi Syahputra alias Rudi, dan terhadap pemeriksaan tersebut diperoleh hasil analisis dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I RUSIYADI Alias RUS :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa memperoleh 1 (satu) gram shabu-shabu dari seorang yang bernama Sabar dan saat itu Terdakwa tidak hanya membeli shabu-shabu tersebut dari Sabar, namun Sabar juga mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut di belakang rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa menyediakan bong untuk menggunakan shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut,

selanjutnya Sabar menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan Sabar memberikan 1 (satu) bungkus shabu-shabu kepada terdakwa, dan Sabar meninggalkan plastik kosong dan timbangan elektrik di dalam rumah terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi dua shabu-shabu yang diberikan Sabar dengan mempergunakan timbangan elektrik dan Terdakwa memasukkan shabu-shabu yang sudah dibaginya tersebut ke dalam 2 (dua) bungkus plastik, dimana 1 (satu) bungkus Terdakwa simpan di dalam rak sepatu di dalam rumah terdakwa sedangkan yang satu bungkus lagi Terdakwa kantongi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Terdakwa II Rudi Syahputra alias Rudi untuk memakai shabu-shabu, dan setelah Terdakwa II Rudi Syahputra alias Rudi tiba dibelakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Rudi Syahputra alias Rudi memakai shabu-shabu tepatnya di dalam kandang ternak milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah memakai shabu-shabu, Terdakwa kembali menimbang sisa dari pemakaian shabu-shabu tersebut, dan selanjutnya sisa dari pemakaian shabu-shabu tersebut di masukkan kembali ke dalam plastik dan terdakwa memasukkan ke dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah memakai shabu-shabu tersebut, terdakwa dan terdakwa II Rudi Syahputra alias Rudi sekitar pukul 00.30 Wib hari Selasa tanggal 19

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap anggota Polisi yang memakai pakaian preman dan dari dalam kambing tersebut para Polisi menangkap terdakwa dan Terdakwa II Rudi Syahputra alias Rudi karena telah ditemukan shabu-shabu serta alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu ;

- Bahwa Polisi juga menggeledah rumah terdakwa dan dari dalam rumah terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus di rak sepatu ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu dan pada saat tertangkap Terdakwa I membagi shabu-shabu tersebut untuk sebagian dipergunakan dan sebahagian lagi rencananya untuk dijual guna menutupi biaya pemakaian terdakwa ;

Terdakwa II. RUDI SYAHPUTRA alias RUDI

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 00.10 wib, ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, terdakwa dipanggil oleh paman terdakwa yaitu Terdakwa I Rusiyadi alias Rus untuk melihat kandang kambing milik Terdakwa I Rusiyadi alias Rus yang terletak di belakang rumah terdakwa I Rusiyadi alias Rus ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di kandang kambing tersebut, Terdakwa melihat sudah ada alat-alat untuk memakai shabu-shabu yang terletak di lantai dan terdakwa I Rusiyadi alias Rus mengajak terdakwa untuk memakai shabu-shabu milik terdakwa I Rusiyadi alias Rus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu dengan

cara dihisap secara bergantian dengan terdakwa I Rusiyadi alias Rus;

- Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut, terdakwa melihat terdakwa I Rusiyadi alias Rus meletakkan alat penghisap shabu-shabu tersebut di sebelah kanan terdakwa I Rusiyadi alias Rus dan Terdakwa I Rusiyadi alias Rus kemudian mengambil timbangan elektrik dan menimbang sisa shabu-shabu yang dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa I Rusiyadi alias Rus ;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wib, Polisi datang ketempat kandang kambing dimana terdakwa dan terdakwa I Rusiyadi alias Rus berada dan menangkap terdakwa dan terdakwa I Rusiyadi alias Rus serta mengambil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu sisa yang telah dipakai terdakwa dan terdakwa I Rusiyadi alias Rus dan Polisi menggeledah rumah terdakwa I Rusiyadi alias Rus dan ditemukan lagi di dalam rumah terdakwa I Rusiyadi alias Rus tepatnya di dalam rak sepatu berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah penjaga kambing milik terdakwa I Rusiyadi alias Rus ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I Rusiyadi alias Rus kepada terdakwa, shabu-shabu yang dipergunakan terdakwa bersama dengan terdakwa I Rusiyadi alias Rus adalah diperoleh terdakwa Rusiyadi alias Rus dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, bukti surat

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh hal-hal yang saling bersesuaian sehingga diperoleh *fakta-fakta* hukum yaitu sebagai berikut :

- bahwa benar telah ditemukan 2 (dua) bungkus kecil shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 00.30 Wib yaitu 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu di temukan di diri Terdakwa I Rusiyadi alias Rus saat terdakwa I Rusiyadi alias Rus dan Terdakwa II Rudi Syahputra alias Rudi sedang duduk-duduk di kandang kambing milik terdakwa I Rusiyadi alias Rus yang terletak di belakang rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu ditemukan lagi di rak sepatu di dalam rumah terdakwa I Rusiyadi alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang ditemukan saat para terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing milik terdakwa I Rusiyadi alias Rus tersebut juga ditemukan alat penghisap shabu yaitu berupa 1 (satu) buah botol plastic, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek, dan timbangan elektrik, sedangkan selain 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang ditemukan di dalam rak sepatu di dalam rumah terdakwa I Rusiyadi alias Rus juga ditemukan di dalam rumah terdakwa I Rusiyadi alias Rus barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kosong yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) plastik kosong warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan barang bukti berupa 2 (dua)

bungkus shabu-shabu yang disita dari Terdakwa I Rusiyadi alias Rus pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 yaitu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram, dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.1222/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013, 2 (dua) lembar plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram milik Para Terdakwa tersebut yang disebut dalam perkara ini shabu-shabu adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan para terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di kandang kambing di belakang rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus, Para Terdakwa telah memakai shabu-shabu milik dari Terdakwa I Rusiyadi alias Rus yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan urine para Terdakwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1223/NNF/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang menyebutkan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I Rusiyadi alias Rus, Terdakwa I Rusiyadi alias Rus mendapatkan shabu-shabu atau Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2016/PT.3/Kep.1/Pdt/2016 tentang Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sabar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika,

sehingga atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat terbukti terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dakwaan Pertama Penuntut Umum adalah dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut, yakni terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman ;

4. Percobaan atau Pemufakatan jahat;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Rusiyadi alias Rus dan terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai para terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh para terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka SETIAP ORANG tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas para terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan ternyata para terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur " Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum "

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 00.30 Wib, pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk-duduk di kandang kambing milik terdakwa I Rusiyadi alias Rus yang terletak di belakang rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus di Dusun I Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa ditangkapnya Para Terdakwa karena pada saat ditangkap terlebih dahulu ditemukan barang bukti dikandang kambing didekat Para Terdakwa tersebut duduk yaitu seperangkat alat penghisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek dan 4 (empat) buah karet dot dan timbangan elektrik beserta 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kosong warna bening, dan selanjutnya setelah dilakukan ternyata pada diri Terdakwa I Rusiyadi alias Rus ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga adalah shabu, dan kemudian ketika dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I Rusiyadi alias Rus ditemukan lagi barang bukti di atas rak sepatu berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi keristal putih yang diduga shabu beserta 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening kosong, 10 (sepuluh)

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram telah diambil sampelnya dan sisanya sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram telah dikembalikan dari Puslabfor ke penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.LAB. : 1222/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi dan keterangan Terdakwa Rusiyadi alias Rus, bahwasanya sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, Terdakwa Rusiyadi alias Rus memanggil Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi untuk datang ke belakang rumah dekat kandang kambing, dan Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi sudah melihat seperangkat alat shabu kemudian Terdakwa Rusiyadi alias Rus menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi kemudian Terdakwa Rusiyadi alias Rus dan Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut dan berdasarkan keterangan para Terdakwa tersebut dikuatkan dengan Berita Analisis Laboratorium No. Lab :1223/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 285/Pid.Sus/2013/PN.STB Januari 2013 yaitu terhadap pemeriksaan urine Para Terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa benar telah menggunakan shabu-shabu tersebut, namun menurut hemat Majelis, selain berdasarkan atas keterangan Terdakwa Rusiyadi alias Rus bahwasanya Terdakwa Rusiyadi alias Rus dan Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi selain sering mempergunakan shabu-shabu, Terdakwa Rusiyadi alias Rus juga rencananya menjualkan shabu untuk menutupi biaya penggunaan shabu meskipun saat ditangkap, terdakwa Rusiyadi alias Rus belum sempat menjualkan shabu yang telah dipisahkan dalam plastik kecil lainnya ditambah lagi dengan ditemukannya barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah timbangan elektrik dan plastik-plastik kosong yang ditemukan dari lokasi penangkapan Para Terdakwa, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terhadap Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang MEMILIKI Narkotika golongan I jenis shabu dan oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu Memiliki Narkotika Golongan 1 tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 112

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para terdakwa ;

Ad.4. Unsur " Percobaan atau Pemufakatan jahat "

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu Percobaan atau Pemufakatan Jahat, namun di dalam Pasal 88 KUHP disebutkan : "Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan" sedangkan sesuai dengan Pasal 53 KUHP yang dimaksud dengan Percobaan (poging) harus memenuhi 3 syarat yaitu : harus ada niat, selanjutnya ada permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai dilaksanakan karena diluar kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan Para Terdakwa bahwasanya Para Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 00.30 Wib di kandang kambing dibelakang rumah terdakwa Rusiyadi alias Rus adalah saat para terdakwa telah selesai menggunakan shabu-shabu sehingga pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu lagi, namun berdasarkan keterangan Terdakwa Rusiyadi alias Rus bahwasanya Terdakwa Rusiyadi alias Rus sebelumnya telah membagi shabu-shabu yang diperolehnya dari seorang yang bernama Sabar menjadi 2 (dua) bagian yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang berada dalam penguasaan Terdakwa Rusiyadi alias Rus dan 1 (satu) bungkus klip plastik disimpan di dalam rak sepatu di dalam rumah terdakwa Rusiyadi alias Rus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa timbangan elektrik, yang diakui oleh Terdakwa Rusiyadi alias Rus digunakan untuk menimbang shabu yang diperolehnya dari seorang yang bernama Sabar yang selanjutnya oleh Terdakwa Rusiyadi alias Rus memisahkan jadi bagian yang lebih kecil untuk sebahagian di pergunakan dan sebahagian lagi rencananya di jual untuk menutupi biaya yang dikeluarkan terdakwa Rusiyadi alias Rus dalam menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, Para Terdakwa ditangkap dalam waktu dan lokasi yang sama yaitu di belakang rumah terdakwa Rusiyadi alias Rus dan ditemukan barang bukti berupa shabu, alat penghisap shabu, timbangan dan beberapa plastik bening kosong sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi, pada saat sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi telah dipanggil oleh Terdakwa Rusiyadi alias Rus untuk datang ke belakang rumah Terdakwa Rusiyadi alias Rus dan saat Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi tiba di belakang rumah Terdakwa Rusiyadi alias Rus, Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi melihat alat penghisap shabu dan timbangan ada di dekat kandang kambing tersebut dan selanjutnya Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi ikut bergabung dengan Terdakwa Rusiyadi alias Rus dan tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada malam itu ;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine maka Para Terdakwa benar telah menggunakan shabu-shabu tersebut

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan didiri terdakwa Rusiyadi alias Rus, timbangan, plastik-plastik dan sesuai dengan keterangan terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi yang mengatakan pernah menjual shabu dihubungkan saat di tangkap oleh pihak yang berwenang Para Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu namun di tangkap saat dilakukan penggeledahan ternyata shabu-shabu tersebut berada di diri Terdakwa Rusiyadi alias Rus apalagi perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat tersembunyi yaitu dibelakang rumah terdakwa yaitu di kandang kambing selain itu dilakukan pada malam hari, sehingga menurut Majelis berdasarkan kondisi fakta tersebut Majelis menemukan bukti petunjuk bahwasanya antara Para Terdakwa saat ditangkap tersebut sebenarnya telah terlihat ada suatu niat untuk melakukan perbuatan jahat namun apakah niat tersebut sudah terwujud dalam suatu kesepakatan namun niat tersebut tidak terlaksana atau terwujud oleh karena diluar kehendak Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini juga terpenuhi dan terbukti atas perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu"* ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" bahwasanya Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika ;

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk

tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik para terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam proses perkara ini berlangsung telah dikenakan penahanan sehingga terhadap Para Terdakwa harus pula dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram (sisir dari pengembalian barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1222/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat barang penghisap shabu yang terdiri dari 1

(satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek dan 4 (empat) buah karet dot ;

- 2 (dua) unit timbangan elektrik ;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil warna bening ;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik kosong warna bening ;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kosong warna bening ;

Adalah barang bukti yang dilarang dan berhubungan dengan perbuatan jahat yang dilarang oleh undang-undang sehingga barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka mengenai ongkos perkara harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. RUSIYADI Alias RUS dan Terdakwa II.

RUDI SYAHPUTRA Alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu**"

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa yaitu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan **penjara** selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram (sisir dari pengembalian barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1222/NNF/2013 tanggal 25 Pebruari 2013) ;
 - Seperangkat alat penghisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol plastik, 4 (empat) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 3 (tiga) buah jarum suntik, 6 (enam) buah kaca pirek dan 4 (empat) buah karet dot ;
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bungkus plastik kecil warna bening ;

- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik kosong warna bening ;
- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kosong warna bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **SELASA**, tanggal **23 JULI 2013**, oleh kami **DARMINTO H, SH**. Selaku Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, SH** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **24 JULI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BORBOR PASARIBU**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MARISA GIANTI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu **SYAHRIAL, SH** dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CHRISTINA SIMANULLANG, SH

DARMINTO H, SH

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan No.285/Pid.Sus/2013/PN.STB

